



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Catur Sukses, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua dan sukses administrasi, perlu lokasi atau tempat penyelenggaraan dan pelaksanaan PON XX yang lebih komprehensif dan aspiratif terhadap keinginan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan/3

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 berlangsung di ibu kota 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu :
 1. Jayapura;
 2. Sentani;
 3. Biak;
 4. Timika;
 5. Merauke; dan
 6. Wamena.
 - (2) Perubahan kota penyelenggara PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX setelah berkonsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang olah raga dan pemuda, Gubernur dan KONI.
 - (3) Selain Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 berlangsung di 6 (enam) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan cabang olahraga tertentu dapat diselenggarakan diluar 6 (enam) kota sebagai claster penyangga dalam Provinsi Papua yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Gubernur menetapkan rencana induk (*masterplan*) sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan rencana induk (*masterplan*) prasarana PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Gubernur.

Pasal/4

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2020

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2020
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 1-6/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL
KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Provinsi Papua juga mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan event yang bertaraf nasional maupun regional, selain itu juga mempunyai kemampuan dan keberhasilan baik dalam membentuk atlet-atlet berbakat dan berprestasi.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 Papua harus dapat mewujudkan Tri Sukses sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.

Untuk mewujudkan Tri Sukses, diperlukan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengorganisasian, dan tenaga volunteer yang cukup dan profesional, penyediaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 26A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas